

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian tesis ini dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Percobaan dan permufakatan jahat pelaku tindak pidana dapat dipidana sesuai ketentuan pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena didasarkan oleh fakta-fakta hukum berupa barang bukti yang dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana narkotika sebagaimana juga diatur dalam sistem peradilan pidana anak.
2. Anak yang melakukan percobaan penyalahgunaan narkotika dapat diduga melanggar ketentuan pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dikarenakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkotika yang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan pada anak pelaku pidana narkotika telah dilakukan pengambilan sampel urine untuk pembuktian menggunakan Narkotika.
3. Delik permufakatan jahat dapat diterapkan bagi anak yang berkonflik dengan hukum karena anak pelaku disangka atau didakwa melakukan tindak pidana diancam dengan pidana ancaman paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf a jo pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

5.2 Saran

1. Bagi pihak penegak hukum diharapkan dapat memperhatikan aspek sosiologis dan psikologis terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika dalam mengambil putusan pidana yang didakwa dengan permufakatan jahat atas kepemilikan narkotika yang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti tentang aspek yuridis dari penerapan pasal 132 pada sistem peradilan pidana anak sehingga dapat mengkonprehensifkan penelitian tesis ini.